



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 1 Tahun 2024 Page 1362-1372

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Konsekuensi Yuridis Tindak Pidana Pada Pelaku Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) Melalui Media Sosial

Okta Afriasdiyanto^{1✉}, Moh.Zeinudin², Miftahul Munir³

Universitas Wiraraja

Email: oktaafriasdiyanto37@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Perkembangan teknologi dan informasi membawa berbagai macam dampak terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Perkembangan ini tidak hanya memberikan good impact bahkan juga memberikan adverse effects. Apapun yang diinginkan, melalui teknologi dan informasi ini akan menjadikan lebih mudah dan membantu aktivitas dan kegiatan manusia. Aktivitas manusia yang awalnya dilakukan secara konvensional, saat ini berubah menjadi cara-cara non konvensional. Salah satunya adalah dalam menyampaikan berkomunikasi dengan orang lain yang dilakukan dengan cara menyampaikan pendapat. Dengan teknologi informasi yang berkembang saat ini, maka akan memudahkan orang untuk dapat mengetahui ataupun berkomunikasi dalam jarak jauh pada berbagai belahan bumi secara seketika dalam hitungan detik sekalipun. Sarana yang dapat digunakan mulai dari radio, televisi, telepon, telepon genggam, telegram, faximile, dan yang terakhir internet. Penyampaian pendapat melalui teknologi informasi yang semakin pesat dan sangat canggih ini, telah berfusi menjadi gaya hidup (lifestyle) bagi masyarakat diseluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia. Hal ini merupakan imbas perkembangan teknologi informasi di era globalisasi ini. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative (*normative law research*). Hasil yang diperoleh berdasarkan penelitian yaitu konsekuensi yuridis tindak pidana pada pelaku ujaran kebencian (hate speech) melalui media sosial. Kehadiran teknologi informasi yang demikian canggih telah memberikan berbagai nuansa yang baru serta menyentuh berbagai aspek kehidupan dan memberikan dampak positif yang relatif besar.

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Yuridis*

Abstract

The development of technology and information has had various impacts on all aspects of people's lives throughout the world. This development not only has a good impact but also has adverse effects. Whatever you want, through technology and information this will make things easier and help human activities and activities. Human activities that were initially carried out conventionally have now changed to non-conventional methods. One of them is in conveying communication with other people which is done by expressing opinions. With currently developing information technology, it will make it easier for people to be able to find out or communicate over long distances in various parts of the world instantly in a matter of seconds. The means that can be used include radio, television, telephone, mobile phone, telegram, fax, and finally the internet. Expressing opinions through increasingly rapid and highly sophisticated information technology has become a lifestyle for people throughout the world, including Indonesia. This is the impact of the development of information technology in this era of globalization. The research method used is normative legal research. (normative law research). The results obtained are based on research, namely the juridical consequences of criminal acts for perpetrators of hate speech via social media. The presence of such sophisticated information technology has provided various new nuances and touched various aspects of life and provided a relatively large positive impact..

Keywords: *Crime, Juridical*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan informasi membawa berbagai macam dampak terhadap seluruh aspek kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Perkembangan ini tidak hanya memberikan *good impact* bahkan juga memberikan *adverse effects*. Apapun yang diinginkan, melalui teknologi dan informasi ini akan menjadikan lebih mudah dan membantu aktivitas dan kegiatan manusia. Aktivitas manusia yang awalnya dilakukan secara konvensional, saat ini berubah menjadi cara-cara non konvensional. Salah satunya adalah dalam menyampaikan berkomunikasi dengan orang lain yang dilakukan dengan cara menyampaikan pendapat. Tidak perlu lagi berorasi di depan gedung-gedung atau kantor-kantor, cukup mengkritik, mengungkapkan pendapat, berorasi, dan hal-hal lain yang perlu disampaikan namun dilakukan melalui media teknologi informasi dan daya jangkauannya pun semakin luas¹(Sasongko dkk, 2021)

Media sosial merupakan sebuah media informasi online yang merupakan sarana hubungan manusia yang tidak terbatas ruang dan waktu, dimana penggunaannya dapat berbagi lewat media internet, bergabung, berpartisipasi, serta membuat konten berupa youtube, media sosial, blog dan lain sebagainya²(Febryansah dkk, 2019) Penyampaian

pendapat melalui teknologi informasi yang semakin pesat dan sangat canggih ini, telah berfusi menjadi gaya hidup (lifestyle) bagi masyarakat diseluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia. Menyampaikan pendapat bukan merupakan suatu perbuatan yang dilarang dan dapat dikenai sanksi atau hukuman. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Dimuka Umum, bahwa : "Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku" hanya saja, dalam menyampaikan pendapat, menyuarakan pendapat, memberi masukan dan kritik terhadap suatu objek tertentu akan menimbulkan akibat hukum apabila melampaui batasan-batasan dan ketentuan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Kebebasan berpendapat yang tidak terbatas bisa mengakibatkan terjadinya tindak pidana ujaran kebencian (Hate Speech). Bukan hanya membawa perubahan kepada kehidupan masyarakat tetapi perkembangan teknologi juga membawa perubahan yang sangat signifikan bagi perubahan sosial, budaya dan ekonomi juga pola penegakan hukum. Dengan teknologi informasi yang berkembang saat ini, maka akan memudahkan orang untuk dapat mengetahui ataupun berkomunikasi dalam jarak jauh pada berbagai belahan bumi secara seketika dalam hitungan detik sekalipun. Sarana yang dapat digunakan mulai dari radio, televisi, telepon, telepon genggam, telegram, faximile, dan yang terakhir internet. Kemudahan menggunakan internet selain membawa dampak yang positif tetapi di bidang hukum khususnya hukum pidana menimbulkan pula dampak negative yaitu menimbulkan perubahan paradigma dalam studi mengenai kejahatan terutama kejahatan yang berhubungan dengan teknologi (Raharjo, 2002). Media sosial merupakan sebuah media informasi online yang merupakan sarana hubungan manusia yang tidak terbatas ruang dan waktu, dimana penggunaanya dapat berbagi lewat media internet, bergabung, berpartisipasi, serta membuat konten berupa youtube, media sosial, blog dan lain sebagainya. Internet atau jejaring sosial serta media sosial dan teknologi

informasi sudah mejadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan yang membuat munculnya hal baru dalam kehidupan seperti saat ini. Di era industri 4.0 serta teknologi web 2.0 seperti sekarang ini sudah sebagian besar masyarakat Indonesia menggunakan media sosial sebagai kebutuhan. Mulai dari anak kecil hingga orang dewasa kebanyakan sudah memanfaatkan media sosial. (Oktiawan handra, 2021). Media sosial sudah mempengaruhi pola hidup terhadap masyarakat. Apalagi ditambah kegiatan-kegiatan seperti mendaftar sekolah, melakukan pembayaran transaksi elektronik, memesan taksi

secara online, dan banyak lainnya yang sekarang sudah bisa diakses menggunakan media sosial tanpa bersusah payah datang ke lokasi. Kegunaan media sosial sendiri bagi seseorang juga cukup penting yaitu untuk berinteraksi antara satu dengan yang lain sehingga kita bisa mendapat teman baru melalui media sosial. Selain itu, berkomunikasi dengan orang ataupun saudara yang jauh bahkan hingga ke ujung dunia, bermain game, berjualan di media sosial bisa lebih mudah dan efisien jika dilakukan oleh seorang pebisnis, hingga mencari segala informasi apapun dapat dilakukan menggunakan media sosial. Media sosial telah mengubah seolah-olah dunia menjadi tidak terbatas serta mengubah konsep jarak dan waktu. Informasi bisa dengan cepat menyebar melalui media sosial. Dengan media sosial, kapanpun dan dimanapun orang bisa melihat, berhubungan, berbicara serta berbisnis dengan orang lain yang tidak sedang bersamanya. Dengan media sosial orang lebih mudah mengeluarkan pendapat, opini, gagasan ataupun ide. <https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/dejure/article/view/1086/pdf>

Luasnya jaringan informasi maya tentunya membuat dampak dalam dunia negative yang cukup banyak. Salah satu yang paling banyak terjadi antar pengguna media sosial yaitu menyebarkan berita yang di dalamnya berisi mengenai penghinaan, pencemaran nama baik, bahkan provokasi kepada pengguna media sosial atau orang lain yang pada awalnya orang hanya ingin mengeluarkan pendapat, ide, ataupun sarannya namun dengan cara yang salah sehingga membuat konflik antar orang atau kelompok lain. Perbuatan itulah yang membuat orang masuk dalam masalah hukum yang sering disebut ujaran kebencian. Ujaran kebencian ini dapat berupa rasisme, pencemaran nama baik, dan masih banyak lagi jenisnya [1]. Maraknya ujaran kebencian ini dapat kita jumpai pada sosial media seperti Twitter, Facebook, dan Youtube [2]. Hal ini dapat dibuktikan dengan munculnya sebuah infografis yang dikeluarkan oleh Facebook mengenai jumlah ujaran kebencian yang telah mereka hilangkan sejak tahun 2018 hingga bulan Maret tahun 2020 [3]. Dari infografis yang ada dapat kita lihat bahwa untuk tahun 2020 sebanyak 9,6 juta ujaran kebencian telah dihilangkan oleh Facebook. Dari infografis yang ada dapat kita lihat bahwa untuk tahun 2020 sebanyak 9,6 juta ujaran kebencian telah dihilangkan oleh Facebook. Dapat kita lihat juga bahwa dari tahun 2019 menuju ke tahun 2020 terjadi peningkatan jumlah ujaran kebencian yang dihilangkan oleh Facebook sebanyak 3,9 juta. Hal ini sangatlah memprihatinkan karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa jumlah pengguna sosial media akan selalu mengalami peningkatan tiap harinya sehingga jumlah ujaran kebencian yang terdapat di Facebook di masa yang akan datang dimungkinkan melebihi angka 9,6 juta apabila tidak segera diatasi dengan serius baik oleh pemerintah maupun diri sendiri.

Dampak yang diberikan oleh maraknya ujaran kebencian ini tidak hanya akan dirasakan oleh tiap-tiap individu saja, akan tetapi dampak dari hal ini juga dapat dirasakan oleh dunia internasional [4]. Adanya ujaran kebencian yang ditujukan kepada warga negara lain dapat menimbulkan perseteruan dan mengganggu hubungan internasional antara kedua negara tersebut.

Penyampaian pendapat melalui teknologi informasi yang semakin pesat dan sangat canggih ini, telah berfusi menjadi gaya hidup (lifestyle) bagi masyarakat diseluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia. Hal ini merupakan imbas perkembangan teknologi informasi di era globalisasi ini. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi tersebut masyarakat dapat menggunakan mesin pencari seperti Google, atau Mozilla Firefox, namun yang paling populer di kalangan lapisan masyarakat adalah media sosial (medsos) seperti : Facebook, Twitter, BBM,Whatsapp, Instagram dan Youtube. Mudahnya seseorang dalam menuangkan dalam sebuah tulisan dan sebuah video dalam menyuarakan pendapatnya justru rentan akan ujaran kebencian (hate speech) "ujaran kebencian (Hate Speech) yang berbau SARA, memiliki dampak yang berbahaya bila dilakukan melalui media sosial karena jangkauannya yang luas dan penyebaran yang cepat. Ujaran kebencian (hate speech) yang dilakukan melalui media sosial ini, apabila orang yang menyampaikan pendapat tersebut dan menerapkan ujaran kebencian (Hate Speech) tidak bertanggung jawab dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.

Pertanggungjawaban pidana ditentukan setelah adanya suatu tindak pidana. Untuk dapat diminta pertanggungjawaban pidana seseorang terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa dia telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat dipidana menurut hukum pidana haruslah telah diatur lebih dahulu dalam perundang-undangan. Hal ini diatur dalam asas legalitas sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Ujaran kebencian sangat berbahaya pada titik yang paling parah ujaran kebencian dapat menimbulkan genosida. Sementara pada titik terendah dapat menimbulkan konflik horizontal dalam skala yang mungkin kecil." Selain itu dalam konteks "ujaran kebencian atau hate speech merupakan tindakan menyebarkan rasa kebencian dan permusuhan yang bersifat SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan). Dampak yang diberikan oleh maraknya ujaran kebencian ini tidak hanya akan dirasakan oleh tiap-tiap individu saja, akan tetapi dampak dari hal ini juga dapat dirasakan oleh dunia internasional [4]. Adanya ujaran kebencian yang ditujukan kepada warga negara lain dapat menimbulkan perseteruan dan mengganggu hubungan

internasional antara kedua negara tersebut. Berdasarkan penelitian Mai Elsherief [5], para penyebar ujaran kebencian di sosial media mayoritas menggunakan nama samaran untuk akun mereka dengan tujuan untuk menghindari diketahuinya identitas asli mereka. Selain itu mereka umumnya menargetkan akun-akun yang memiliki jumlah pengikut yang banyak atau akun yang memiliki tingkat aktivitas yang tinggi.(Asshidiq, 2021).

Ujaran kebencian (hate speech) yang dilakukan melalui media sosial ini, apabila orang yang menyampaikan pendapat tersebut dan menerapkan ujaran kebencian (Hate Speech) tidak bertanggung jawab dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Dalam pasal 28 ayat 2 UU ITE Nomor 11 tahun 2008 bisa ditafsirkan banyak makna. Makna tersebut dapat memberikan konotasi bahwa penyebaran informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) itu dilakukan oleh pihak atau oknum yang memiliki hak dan atau memiliki otoritas terhadap informasi tersebut, misalkan oknum penyidik maka itu bukan suatu perbuatan melanggar hukum. Karena informasi yang mengandung muatan kebencian atau permusuhan dan SARA itu dilakukan oleh pihak yang memiliki hak. Namun konteksnya disini tidak hanya pada itu, melainkan pada isi atau konten dari sebuah video atau tulisan. Ujaran Kebencian (Hate Speech) merupakan istilah yang sangat berkaitan erat dengan golongan minoritas dan juga masyarakat aslidaerah, yang telah menimpa suatu komunitas serta dapat menimbulkan penderitaan bagi mereka, sementara pihak lain tidak peduli. Ujaran mengenai kebencian relatif berbeda dengan ujaran-ujaran pada umumnya, walaupun sering kali didalam Ujaran Kebencian atau disebut juga Hate Speech tersebut mengandung kebencian, yang menyerang atau berkobar-kobar.

Perbedaannya terletak pada suatu niat dari ujaran yang justru dimaksudkan untuk berdampak luas atau tertentu, baik dilakukan secara langsung atau tidak dilakukan secara langsung karena berhenti pada niat. Apabila ujaran kebencian disampaikan dengan cara berkobar-kobar dan sangat bersemangat ternyata mendorong para audiensnya melakukan kekerasan dengan menyakiti seorang atau sekelompok lain, maka jelas pada posisi itu telah terjadi suatu hasutan berupa kebencian itu berhasil dilakukan. Seperti pada kasus dugaan ujaran kebencian Edi Mulyadi yang sempat viral. "Pelaporan ini berawal saat Edy menyampaikan pernyataan yang menyebutkan istilah "tempat jin buang anak" saat tengah mengkritik perpindahan IKN ke Kalimantan Timur. Dalam video yang beredar di media sosial, Edy mengkritik bahwa lahan ibu kota negara (IKN) baru tak strategis dan tidak

cocok untuk berinvestasi. "Bisa memahami enggak, ini ada tempat elite punya sendiri yang harganya mahal punya gedung sendirian, lalu dijual pindah ke tempat jin buang anak," ujar Edy dalam video di kanal YouTube Mimbar Tube, seperti dikutip Tribunnews." Cuplikan dalam video itu yang terlontar ucapan itu karena Edy menolak Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Beliau menggambarkan ibu kota negara baru itu sebagai tempat "jin buang anak".

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative (*normative law research*). Dimana penelitian hukum normatif ditujukan untuk penelitian yang pokok kajiannya adalah norma hukum, Penelitian hukum normative ini menerapkan pendekatan masalah melalui perundang-undangan, serta pendekatan konseptual (Radja L, dkk, 2022). Menurut Philipus M Hadjon dan Tatiek Sri Djatmiati penelitian hukum normatif beranjak dari hakekat keilmuan hukum 1. Sejalan dengan itu Peter Mahmud Marzuki mengemukakan Legal Research adalah penelitian hukum yang menggunakan pendekatan, pendekatan perundang – undangan (Statute Approach), pendekatan konseptual (Conceptual Approach)² Dalam pembahasan pertama penulis menjelaskan mengenai pendekatan perundang – undangan (Statute Approach), dalam metode ini penulis perlu memahami hierarki, dan asas – asas dalam peraturan perundang – undangan. Peraturan perundang – undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang – undangan. Dari pengertian tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa yang dimaksud sebagai statute berupa legislasi dan regulasi. Jika demikian, pendekatan peraturan perundang – undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang diperoleh berdasarkan penelitian yaitu konsekuensi yuridis tindak pidana pada pelaku ujaran kebencian (hate speech) melalui media sosial. Kehadiran teknologi informasi yang demikian canggih telah memberikan berbagai nuansa yang baru serta menyentuh berbagai aspek kehidupan dan memberikan dampak positif yang relatif besar. Namun demikian perkembangan teknologi tidak pula hanya memberikan dampak positif, karena teknologi tersebut juga telah digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, khususnya tindak pidana ujaran kebencian. Ujaran pengungkapan kebencian telah

semakin sangat marak sejalan dengan adanya perkembangan teknologi informasi. Adanya teknologi informasi, menyebabkan tindak pidana ujaran kebencian semakin mudah dan sering terjadi, dimana informasi tersebut sangat mudah tersebar hanya dalam hitungan detik. Penyebaran kebencian tidak hanya terbatas. (Saragih dkk, 2022). Dengan adanya teknologi informasi yang sangat pesat maka semakin pesat adanya ujaran kebencian. *Hate Speech* adalah suatu ujaran kebencian yang dilakukan di berbagai media yang saat ini ada, yang membuat semakin populer karena perbedaan yang hingga mewakili berbagai kelompok yakni suku, ras, etnis dan agama.

Ujaran kebencian menjadi tempat yang subur bagi berkembangnya tindak pidana ujaran kebencian, yang disebut dengan kampanye hitam. Hal ini dilakukan dengan menyebarkan konten negatif mengenai perilaku atau sifat lawan politik sehingga dianggap sebagai pencemaran nama baik, dan bahkan dianggap sebagai upaya pembunuhan karakter politik calon lain. Kampanye hitam tidak hanya dilakukan oleh calon itu sendiri, tetapi juga mungkin dilakukan oleh pendukungnya, karena opini publik tentu sangat mempengaruhi tingkat keterpilihan seseorang.

Ketentuan pidana untuk kasus yang terjadi dalam media sosial sudah cukup jelas diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, dimana orang yang terbukti bersalah akan dijatuhi hukuman maksimal 6 (enam) tahun pidana penjara atau denda maksimal Rp. 1.000.000.000.00,- (Satu Miliar Rupiah). Di dalam pasal 45A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan bahwa sanksi pidana bagi pelaku kejahatan ujaran kebencian yang melanggar Pasal 28 Ayat (2) yang berbunyi, "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar". Tentunya hukuman tersebut termasuk ke dalam hukuman yang cukup berat apabila pelaku tidak paham dan tidak tahu bahwa perbuatannya di media sosial tersebut bisa membawanya kedalam jerat hukum. Hal itu menjadikan sebuah persoalan baru lagi ketika orang yang terjerat kasus di media sosial adalah masyarakat kecil. Dengan ketidaktahuannya mengakibatkan masyarakat harus membayar denda ataupun bisa masuk kurungan penjara. Masyarakat kecil yang sudah jelas tidak mampu secara ekonomi akan berdampak pada lemahnya perlindungan hukum yang akan diterimanya. Dari situlah keadilan akan tersingkirkan ataupun tidak akan tercapai. Sosialisasi kepada masyarakat

umum mengenai pentingnya kesadaran dan pengetahuan bahwa hukum mengatur dalam segi apapun termasuk dalam dunia maya menjadi penting karena itulah, pencegahan yang bisa dilakukan agar terhindar dari perbuatan yang bisa membawa ke dalam penjara dalam lingkup media sosial. Masyarakat harus mengetahui dan mematuhi hal-hal apa saja yang diperbolehkan dan dilarang oleh undang-undang agar terhindar dari jerat hukum serta tidak membuat perselisihan antar masyarakat lain.

Di Indonesia seluruh aspek sosial sudah diatur oleh hukum. Tidak ada seorangpun yang kebal hukum sekalipun seorang kepala negara. Hukum memberikan persamaan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hukum bersifat memaksa, artinya semua warga negara Indonesia harus patuh dan tunduk terhadap hukum. Setiap perbuatan yang dilakukan pasti akan ada konsekuensi hukumnya termasuk dalam dunia maya sekalipun, masyarakat harus bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Namun pada kenyataannya, di dunia maya masih banyak orang melakukan perbuatan yang dilarang dalam undang-undang serta merugikan orang lain. Masyarakat tidak sadar bahwa apa yang diunggah dalam media sosial tersebut salah dan melanggar hukum sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum walaupun berdalih tidak tahu dengan aturan hukumnya, tidak serta merta membebaskannya dari jerat hukum. Kejahatan dapat timbul disebabkan beberapa faktor yaitu faktor internal yang dibagi menjadi dua yaitu : Faktor internal yang bersifat khusus yang meliputi psikologis seseorang. Selain faktor internal adapula faktor eksternal yang mempengaruhi yang memiliki hubungan dengan timbulnya kejahatan yaitu : Faktor ekonomi, didukung dengan adanya persaingan bebas yang menghidupkan daya minat konsumen yang berimbas kepada keinginan memiliki sesuatu atau uang sebanyak-banyaknya cenderung membawa seseorang ke tindakan kejahatan. Konsep perbuatan pidana ditujukan kepada sifat perbuatan semata, yakni yang bersifat larangan serta jika dilanggar diikuti oleh ancaman pidana. Dalam pertanggungjawaban pidana yang dipersoalkan hanyalah sisi subjektifnya dari pelaku. Asas Pertanggungjawaban pidana yakni tiada pidana tanpa kesalahan/*actus non facit reum*, nisi mens sit rea. Seseorang hanya dapat bertanggung jawab secara pidana apabila kesalahannya dapat dibuktikan, meskipun seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum namun tanpa adanya kesalahan maka dia tidak dapat dipidana. Tinda Pidana tanpa kesalahan merupakan salah satu bentuk Asas Legalitas. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku penyebar ujaran kebencian (*hate speech*) yang memiliki hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan kebencian atau permusuhan adalah didasarkan pada teori kehendak dan teori membayangkan dalam konsep pertanggungjawaban pidana

bahwa, semua unsur harus terpenuhi baik unsur subjektif maupun objektif tindak pidana. Perbuatan ujaran kebencian (*hate speech*) bagi setiap orang yang terdapat dalam Pasal 28 Ayat (2) UU ITE pada kesimpulannya tidak memberikan pernyataan tegas bahwa perbuatan tersebut juga dilarang bagi orang yang mempunyai hak untuk menyebarkan informasi dengan muatan ujaran kebencian. Sehingga landasan normatif yang digunakan jika tidak ada aturan yang mengatur larangan bagi setiap orang yang memiliki hak menyebarkan informasi dengan muatan ujaran kebencian (*hate speech*) dalam hal mempertanggungjawabkan perbuatannya adalah melalui konstruksi hukum (*rechts constructie*) menggunakan penafsiran hukum oleh hakim yang berdasarkan pada logika berpikir hukum yang rasional serta mengacu pada logika hukum *principum exclusi tertii* bahwa harus ada pernyataan yang menyatakan bahwa perbuatan tersebut salah atau tidak.

Logika berpikir hukum menggunakan *principum exclusi tertii* yakni prinsip penyisihan jalan tengah atau prinsip tidak adanya kemungkinann ketiga atau dilihat ketiga. Apabila sesuatu jika dinyatakan sebagai hal tertentu atau bukan hal tertentu maka tidak ada kemungkinan ketiga yang merupakan jalan tengah artinya jalan tengah tersebut dimaknai bahwa tidak dapat menjadi benar dari kedua jalan tersebut . Dengan kata lain, jika A yang benar maka B yang yang salah. Jika B yang salah maka A yang benar. Jika A yang benar B tidak mungkin juga benar begitupun sebaliknya karena tidak mungkin ada pembenar ketiga diantara dua pilihan tersebut. Arti dari prinsip ini adalah bahwa dua sifat yang berlawanan penuh (*secara mutlak*) tidak mungkin kedua-duanya dimiliki oleh suatu benda, dan pada beban pembuktian apabila dinyatakan bahwa kebenaran tersebut ada pada korban maka pelakusudah pasti salah dan tidak mungkin kedua bukti yang diberikan adalah sama-sama benar.

SIMPULAN

1. Konsekuensi yuridis yang ditimbulkan dari kesamaran norma Pasal 28 Ayat (2) UU ITE adalah tidak tercapainya kepastian hukum akan bahayanya ujaran kebencian (*hate speech*) terhadap perlindungan HAM sehingga menimbulkan kekacuan hukum (*rechtsverwarring*) dan akhirnya sampai pada kesimpulan tujuan hukum, di samping untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada banyak orang (*happiness*) juga menciptakan ketertiban masyarakat untuk tidak melakukan dan menyebarkan informasi yang mengandung muatan ujaran kebencian (*hate speech*).
2. Landasan normatif yang digunakan jika tidak ada aturan yang mengatur larangan bagi setiap orang yang memiliki hak menyebarkan informasi dengan muatan ujaran

kebencian (*hate speech*) dalam hal pertanggungjawaban hukumnya adalah melalui konstruksi hukum (*rechtsconstructie*) menggunakan penafsiran hukum oleh hakim yang berdasarkan pada logika berpikir hukum yang rasional serta mengacu pada logika hukum *principum exclusi tertii* bahwa harus ada pernyataan yang menyatakan perbuatan tersebut salah atau tidak dan dilarang atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

Adami Chazawi, 2005, *Hukum Pidana Bagian II*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Andi Hamzah, 1993, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradnya Paramita.

Bambang Poernomo, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Darwan Prinst, 1998, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Jakarta: Djambatan.

Halimah Humayra Tuanaya, 2017, "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Suatu Gagasan Untuk Korporasi Sebagai Legal Person Yang Mandiri Dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi", *Jurnal Dinamika Hukum dan Keadilan*, Vol.7 No.1, Universitas Pamulang,